

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip dasar dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia menegaskan bahwa hak atas ciptaan atau invensi pada dasarnya dimiliki oleh penciptanya, kecuali jika telah dialihkan secara sah melalui perjanjian. Dalam konteks ini, keberadaan perjanjian kerja sama maklon yang memuat klausul-klausul eksplisit mengenai kepemilikan HKI, hak penggunaan, larangan pengalihan, dan tanggung jawab para pihak, menjadi bentuk perlindungan hukum preventif yang paling efektif. Selain itu, pendaftaran HKI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga diperlukan sebagai bukti hukum formal terhadap kepemilikan dan untuk memperkuat posisi hukum apabila terjadi pelanggaran.
2. merek menjadi salah satu elemen penting yang harus dilindungi secara hukum karena berkaitan langsung dengan identitas dan nilai komersial produk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kepemilikan atas merek ditentukan oleh siapa yang pertama kali mendaftarkannya ke DJKI, bukan semata-mata oleh siapa yang menciptakan atau menggunakan merek tersebut. pemberi maklon pada umumnya memiliki hak atas merek, termasuk hak untuk mendaftarkannya, mengontrol penggunaannya, dan melarang penggunaan tanpa izin. Sedangkan, penerima maklon memiliki kewajiban untuk memproduksi sesuai standar, menjaga kerahasiaan inovasi, dan tidak menggunakan atau mendaftarkan merek tanpa persetujuan.

B. Saran

Pihak-pihak dalam perjanjian kerja sama maklon perlu memastikan bahwa kontrak disusun secara tertulis, rinci, dan memuat klausul-klausul penting mengenai kepemilikan, pengalihan, penggunaan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perjanjian juga sebaiknya mencakup klausul kerahasiaan (NDA), larangan bersaing, serta penyelesaian sengketa untuk mencegah konflik di kemudian hari. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Sosialisasi oleh Pemerintah. Pemberi maklon sebagai pemilik merek sebaiknya memahami bahwa kewajiban untuk mendaftarkan merek secara sah adalah bagian dari upaya perlindungan hukum yang aktif. Di sisi lain, penerima maklon sebagai pihak pelaksana produksi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak menggunakan atau mengedarkan segala unsur yang memuat rahasia dagang.